



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 1.1 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa guna efektivitas penyaluran beras bulog kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu, dipandang perlu melibatkan unsur cabang bulog Kabupaten Indramayu dan pengaturan mengenai Tim Pelaksana Kabupaten, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 1.1 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.1 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
6. Pemangku Kepentingan adalah Badan/ Dinas/ Lembaga/ Pemerintah/ Kabupaten/ Kecamatan dan/atau Desa/ Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Indramayu.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Indramayu.
9. Perum BULOG Kantor Cabang Indramayu adalah Perum BULOG yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Indramayu.
10. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi dan Asosiasi Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

13. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
 14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 15. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau, masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
 16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Indramayu, dengan susunan personalia terdiri dari :

Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

Anggota : 1. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;

2. Unsur Bidang Ekonomi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu;
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu;
5. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
- 6. Unsur Cabang Bulog Kabupaten Indramayu;**
7. Kasi. Kesos Kecamatan se Kabupaten Indramayu.

Sekretariat : Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

(2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Cabang Bulog Indramayu sampai dengan titik bagi yaitu Kecamatan dan Desa.

(3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 8A, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok daerah di lakukan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum BULOG Cabang Indramayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu,
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKRUS I., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004